
 RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH	Bismillaahirrahmaanirrahiim		
	PENDAFTARAN PASIEN IGD		
	No. Dokumen : 010-IRM-2019	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : <u>21 Dzulhijjah 1440 H</u> 22 Agustus 2019 M	Ditetapkan, Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh  dr. Fuziati, Sp. Rad Pembina Tk I NIP. 19631022 199701 2 002	
PENGERTIAN	Suatu proses pendaftaran pasien yang datang dengan tujuan berobat ke rumah sakit yang mengalami kondisi gawat yang harus segera mendapatkan pertolongan medis.		
TUJUAN	Memberikan pelayanan yang tepat, cepat, jelas, ramah dan sopan kepada pasien dan keluarganya.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 445/071.a/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pelayanan Instalasi Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas triase menerima pasien dan melakukan pemilahan (triase) berdasarkan kategori kegawat daruratan 2. Setelah dilakukan anamnesa, pemeriksaan dan penatalaksanaan terhadap pasien, baru dilakukan penyelesaian proses administrasi. 3. Keluarga/ pengantar pasien melakukan registrasi di ruang pendaftaran pasien IGD 4. Petugas pendaftaran menyapa pasien/ keluarga dengan senyum dan memberi salam. 5. Petugas meminta identitas pasien seperti KTP/ KK dan kartu BPJS, kemudian petugas mengecek apakah sudah ada data sebelumnya, apabila belum petugas mengentry dan menginput data ke SIMRS. 6. Petugas rekam medis mengisi form IGD dengan identitas pasien antara lain : no cm, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal masuk dan jam registrasi. 7. Apabila pasien tidak membawa apa- apa untuk kelengkapan administrasi maka pasien dianggap pasien umum. 8. Petugas TPP IGD memberikan penjelasan kepada keluarga/ pengantar pasien mengenai Hak dan kewajiban pasien, keadaan/ fasilitas yang ada serta edukasi pengurusan jaminan kesehatan jika pasien peserta JKN atau Asuransi kesehatan lainnya. 		



**RSUD MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

PENDAFTARAN PASIEN IGD

No. Dokumen :

010-IRM-2019

No. Revisi :

01

Halaman :

2/2

9. Setelah mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban maka petugas TPP IGD memberikan form general consent untuk ditanda tangani pada keluarga / pengantar pasien.
10. Petugas TPP IGD menyerahkan berkas rekam medis IGD ke keluarga / pengantar pasien.
11. Setelah pasien mendapat pelayanan, ada beberapa kemungkinan untuk setiap pasien, dirawat, dirujuk atau observasi di IGD.
12. Dokter atau perawat wajib mengisi form IGD yang memuat jam kedatangan pasien, jam triage, kondisi pasien dan tindak lanjut asuhan pelayanan terhadap pasien.
13. Bila pasien dinyatakan dirawat maka keluarga / pengantar pasien membawa surat pengantar rawat inap untuk dibuatkan status rawat inap di admission center.

Identifikasi untuk pasien yang tidak dikenal

1. Petugas TPP melakukan pendaftaran sebagaimana biasanya.
2. Pasien tidak dikenal laki-laki diberi nama Mr X
3. Pasien tidak dikenal perempuan diberi nama Mrs X
4. Pada kasus pasien lebih dari 1 orang maka diberi nama MR/Mrs X1,X2,X3....Xn
5. Petugas medis mencatat ciri-ciri khusus pasien, misal perkiraan umur, jenis kelamin, daerah ditemukan pasien dan lain-lain
6. Bila identitas pasien sudah jelas, ubah data sosial pasien tersebut sesuai dengan tanda pengenalnya.

Petugas pendaftaran membuat nomor rekam medis dan diserahkan kepada pengantar pasien yang diberikan ke petugas medis atau petugas kamar jenazah bila pasien meninggal.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rekam Medis
2. Pendaftaran IGD
3. Admission rawat inap
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Seluruh Unit Pelayanan